## **BAB V**

## **PENUTUP**

## 5.1. Kesimpulan

- 5.1.1.Faktor penyebab terjadinya tradisi mendahulukan walimah al'ursy dari akad karena haid di Kenagarian Bukit Sileh
  Kabupaten Solok, karena pertama faktor kefanatikan terhadap
  pendahulu masyarakat Bukit Sileh. Kedua faktor kurangnya
  pemahaman Agama masyarakat di Nagari Bukit Sileh bagi
  orang-orang dulu yang mengakibatkan mereka melakukan
  perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam
- 5.1.2.Bentuk Praktek pengunduran akad nikah dan mendahulukan walimah al-'ursy yaitu sama dengan pelaksanaan akad dan pesta pernikahan seperti ketentuan syara'. Perbedaannya terletak pada aktu pelaksanaamiya. Pelaksanaan yang biasa d<mark>ila</mark>njutkan dengan *walimah* terjadi bahwa akad ni emil yang terjadi di Kenagarian Bukit al-ursy, tidak seper Sileh, bahwa walimah al-ursy dilaksanakan terlebih dahulu akad berrikahannya, karena nkit Sileh melaksanakan akad terlarangnya b nikah dalam keadaan haid. Selebihnya tidak ada berbeda dari pelaksanaan acara perhelatan pernikahan lainnya.
- 5.1.3. Tinjuan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi mendahulukan walimah al-'ursy dari akad nikah yaitu: pertama hukum akad nikah yang diundur adalah boleh, karena memang haid bukan penghalang pernikahan tapi ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kemudhoratan yang akan timbul di kemudian harinya. Kedua hukum mendahulukan walimah al-'ursy adalah tidak boleh, dikarenakan tidak memenuhi syarat 'urf shahih

## 5.2. Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan yang telah penulis buat diatas maka dapat diambil beberapa saran berupa:

- 5.2.1.Untuk tokoh Adat bahwa supaya dapat menjadikan tulisan ini sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, baik permasalahan akad nikahnya maupun permasalahan walimah al-'ursy yang terjadi. Namun sebaiknya aturan adat sejalan dengan aturan agama, supaya selaras hendaknya. Dan lebih memperhatikan apakah ketentuan yang telah ada sejak dahulu itu sudah selaras atau tidak dengan aturan dan anjuran agama.
- 5.2.2.Untuk tokoh Agama mudah-mudahan tulisan ini dapat mengingatkan kembali ketika lupa, atau sebagai acuan untuk lebih memperkuat dasar penyampaian kepada masyarakat mengenai hukum Islam dan kepacayaan. Sebagai pertimbangan guna supaya lalah mudah dalar menentukan putusan dalam permasalahan yang dalak kehidupan bermasyarakat.
- 5.2.3. Bagi masyarakat setempat supaya lebih teliti dan memahami laguraran Mra Mg En Qinista tau ditetapkan oleh Allah SWT dan plaksanaan sekalipun itu tradisi yang telah turun temurun, namun kita sebagai makhluk yang berfikir berhak untuk mencari dan meneliti apakah aturan yang selama ini dijalankan sesuai dengan agama atau tidak. Juga sebagai acuan atau bahan pertimbangan dalam menemukan aturan yang baik hendaknya untuk dilaksanakan.
- 5.2.4.Bagi KUA hendaknya dapat mengadakan penguluhan atau pembelajaran rutin kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran terhadap hukum Islam terkhusus permasalahan pernikahan.

5.2.5.Untuk masyarakat supaya lebih meningkatkan lagi kesetaraan gender yang ada di nagari bukit sileh, supaya kedudukan lakilaki dan perempuan sama dalam adat.

